



**PENETAPAN**

Nomor 81/Pdt.P/2018/PA Ab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAKETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara  
Penetapan ltsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan  
penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat, tanggal lahir Hila, 08 April 1975, agama Islam,  
Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di  
Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah,  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat, tanggal lahir Hila, 05Februari 1978 agama  
Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, tempat tinggal di Hila, Kecamatan Leihitu  
Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Leihitu, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan administrasi kependudukan dan pembuatan akte kelahiran anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2001 di Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon I dan Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Seith Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal betul dengan pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ipar dengan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Hila, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 27 April 2001.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ibrahim Mony sebagai penghulu Masjid dan yang menjadi wali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Japar Pesilina dan yang menjadi saksi nikah Hasan Elli dan Abdul Lating dengan mahar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan.

-- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- Kairul Salim Elli (**Laki-Laki**);
- Abdul Kadir Elli (Laki-Laki);
- Fikram Elli (Laki-Laki);

-- Muhammad Muharam Elli (Laki-Laki)

- Bahwa makasud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk mengurus Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

2. Saksi II Pemohon I dan Pemohon II, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Asilulu, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal betul dengan Pemohon I dan Termohon II, karena saksi saudara kandung dengan Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Hila, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 27 April 2001.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.

Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung;

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ibrahim Many sebagai penghulu Masjid dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Japar Pesilina dan yang menjadi saksi nikah Hasan Elli dan Abdul Lating dengan mahar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan.

Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kairul Salim Elli (Laki-Laki);
- Abdul Kadir Elli (Laki-Laki);
- Fikram Elli (Laki-Laki);
- Muhammad Muharam Elli (Laki-Laki)

- Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk mengurus Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan sidang itsbat tersebut, oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan

— 4 —





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2018 pada papan pengumuman Pengadilan Agama  
Ambon;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan itsbat  
nikah tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan  
keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan  
demikian Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan  
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon I  
dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim  
perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan  
perkara tersebut, dan para Pemohon menyatakan tetap pada  
permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan  
perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan  
pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang  
yang terbuka untuk umum yang oleh Pemohon I dan Pemohon II isinya  
tetap dipertahankan;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa  
perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7  
Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU  
No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989,  
jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan  
Pemohon I dengan Pemohon II, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 27 April 2001 sesuai dengan syariat Islam ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Oemikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 Hijeriyah oleh Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Ora. Hj. St. Nurwati Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan

1 1 1 1 1 1 1 n- r.g--- cm1unto/A AL



dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut  
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd  
Drs. Salahuddin, SH.,MH

Panitera pengganti,

Ttd  
Dra. Hj. St. Nurwati

#### Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 91.000,00

(Sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)